



PUTUSAN
Nomor 559 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drg. MEIRINA**, bertempat tinggal di Jalan Hosokroaminoto, Nomor 62, Simpang Enam, RT 003/RW 005, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
2. **ALBER DIANTO, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Hosokroaminoto, Nomor 62, Simpang Enam, RT 003/RW 005, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Keduanya adalah suami-istri dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardisal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung, Nomor 1 Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. FACHRUDDIN AMIN, bertempat tinggal di Wisma Indah V, Blok F1, Nomor 11, RT 002/RW 009, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunisman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yunisman & Rekan, beralamat di Komplek Pelangi Indah, Blok B.4, Nomor 2, Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Terlawan tidak berkapasitas untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 31 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/Pdt/2015/PT Pdg., tanggal 15 Agustus 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 84 K/Pdt/2017, tanggal 6 Maret 2017;
4. Menolak Permohonan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 31 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/Pdt/2015/PT PDG., tanggal 15 Agustus 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 84 K/Pdt/2017, tanggal 6 Maret 2017 yang diajukan oleh Terlawan;
5. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beriktikad baik;
2. Perlawanan Para Pelawan kurang pihak;
3. Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
4. Pelawan 2 (Alber Dianto) tidak berkualitas atau tidak mempunyai legal standing dalam perkara perlawanan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.Bth/2018/PN Pdg., tanggal 14 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT PDG., tanggal 28 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 94/Pdt.Bth/2018/PN Pdg., tanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pelawan/Para Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt.Bth/2018/PN Pdg., *juncto* Akta Nomor 22/2019/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PDT/2019/ PT PDG., tanggal 28 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 94/Pdt.Bth/2018/PN Pdg., tanggal 14 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
7. Menyatakan Para Pelawan/ Para Pemohon Kasasi adalah Pelawan yang benar;
8. Menyatakan Terlawan/Termohon Kasasi tidak berkapasitas untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 31 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/Pdt/2015/PT PDG., tanggal 15 Agustus 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 84 K/Pdt/2017, tanggal 6 Maret 2017;
9. Menolak permohonan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 31 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/Pdt/2015/PT PDG., tanggal 15 Agustus 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 84 K/Pdt/2017, tanggal 6 Maret 2017 yang diajukan oleh Terlawan/Termohon Kasasi;
10. Menghukum Terlawan/Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Terlawan/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti kedua belah pihak berperkara sesuai dengan hukum pembuktian dan memuat pertimbangan yang tepat dan benar;

Bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya karena surat penunjukan Terlawan sebagai mamak kepala waris adalah sah dan ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Penghulu Kerapatan Adat Ninik Mamak Nan 8 Suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drg. MEIRINA, dan kawan tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drg. MEIRINA** dan **2. ALBER DIANTO, S.H., M.Kn.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)